



**BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TENTANG  
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)  
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan berlakunya otonomi daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan amdal, maka dipandang perlu ditetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam Kabupaten Kolaka Timur;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 35 ayat (1) usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Dampak

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG JENIS USAHA/KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan tertentu di daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Timur.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Timur.
8. Pemrakarsa/Penanggungjawab Usaha adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk

10. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
11. Analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
14. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kejadiannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
15. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
16. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
17. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh OPD teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

## BAB II

### KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL SERTA SPPL

#### Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam

- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Lingkungan.
- (5) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang skala/besarannya lebih kecil dari pada skala/besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemrakarsa wajib membuat SPPL.

### BAB III PENYUSUNAN DOKUMEN UKL-UPL

#### Pasal 3

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa dan dapat meminta bantuan ahli atau mempergunakan jasa konsultan dan/atau lembaga penelitian lainnya pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kolaka Timur.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (4) Sebelum menyusun dokumen UKL-UPL, Pemrakarsa terlebih dahulu melakukan sosialisasi rencana dan/atau kegiatan terhadap masyarakat sekitar dengan melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan/desa dan instansi terkait.
- (5) Penyusunan dokumen UKL-UPL berfungsi untuk memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak dan sebagai dokumen yang mengikat bagi Pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL serta melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotocopy kartu tanda penduduk pemohon;
  - b. fotocopy akte pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan/pendaftaran dari pejabat yang berwenang, apabila pemohon adalah badan usaha;
  - c. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
  - d. rekomendasi atau surat keterangan OPD teknis terkait yang memuat informasi tentang lingkungan tata ruang

- (2) Penyusunan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. identitas pemrakarsa;
  - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
  - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
  - e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
  - f. daftar pustaka; dan
  - g. lampiran.
- (3) Penyusunan UKL-UPL dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam hal:

- a. usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau
- b. pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) satuan kerja pemerintah kabupaten, pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL.

#### Pasal 6

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang dalam operasionalnya melakukan aktivitas/kegiatan yang kewenangan pembinaan teknisnya lebih dari 1 (satu) instansi, maka kewajiban pembuatan UKL-UPL mengacu pada usaha dan/atau kegiatan utamanya yang isi dokumennya meliputi dan mencakup seluruh kegiatannya.

#### Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal Dinas Lingkungan Hidup bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

- (2) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berisi:
  - a. identitas pemrakarsa;
  - b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
  - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
  - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
  - e. tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format SPPL sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TATA LAKSANA PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL SERTA IZIN LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu Pemeriksaan UKL-UPL

##### Pasal 9

- (1) Dokumen UKL-UPL yang telah dibuat oleh pemrakarsa diperiksa Dinas Lingkungan Hidup apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada wilayah Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL - UPL;
  - b. pemeriksaan substansi UKL- UPL.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan diberikan tanda bukti penerimaan UKL- UPL.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL- UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan, maka dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa formulir UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Timur.

##### Pasal 10

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) melakukan pemeriksaan formulir UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memasang pengumuman permohonan izin lingkungan usaha dan/atau kegiatan tersebut melalui website resmi Dinas Lingkungan Hidup dan di tempat rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan

- (3) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan keberatan dan/atau tanggapan kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman dilakukan.
- (4) Keberatan dan/atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Kepala Dinas sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Dalam rangka pemeriksaan UKL-UPL, tim pemeriksa formulir UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Timur dapat meminta pemrakarsa kegiatan untuk melakukan presentasi pembahasan pemeriksaan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL dilakukan paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak dokumen UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

#### Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dokumen UKL-UPL untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL paling sedikit wajib mempertimbangkan :
  - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - c. kepentingan pertahanan keamanan;
  - d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
  - e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
  - f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
    1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
    2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
    3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
    4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
  - g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
  - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
- (2) Pemeriksaan dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa dokumen UKL-UPL

- c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
- d. unsur lain yang dianggap perlu.

## Bagian Kedua Rekomendasi UKL-UPL

### Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
  - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (3) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. dasar hukum dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
  - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
  - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (4) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat :
  - a. dasar hukum dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
  - b. pernyataan penolakan UKL-UPL.
- (6) Kewenangan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

## Bagian Ketiga Izin Lingkungan

### Pasal 13

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk:
  - a. memperoleh Izin Lingkungan; dan
  - b. pedoman untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin usaha dan/atau kegiatan.

### Pasal 14

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Penanaman

#### Pasal 15

Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan (dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah); dan
- c. profil Usaha dan/atau Kegiatan, antara lain memuat: nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; nama Usaha dan/atau Kegiatan; alamat Usaha dan/atau Kegiatan; bidang Usaha dan/atau Kegiatan; dan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

#### Pasal 16

- (1) Izin Lingkungan paling sedikit memuat:
  - a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL;
  - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris;
  - c. ruang lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
  - d. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan;
  - e. persyaratan pemegang Izin Lingkungan;
  - f. kewajiban pemegang Izin Lingkungan;
  - g. pengelolaan dampak dengan pendekatan teknologi, sosial dan institusi;
  - h. masa berlaku Izin Lingkungan, dan penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

#### Pasal 17

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan Bupati, Dinas Lingkungan Hidup wajib mengumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

#### Pasal 18

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup

3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
  4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
  5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
  6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
  7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
  8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Rekomendasi UKL-UPL.
  - (4) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
  - (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
  - (6) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan Bupati menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Bupati Cq. Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

#### Pasal 20

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
  - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB VI

#### TATA LAKSANA PEMERIKSAAN SPPL

#### Pasal 22

- (1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh Pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pemeriksaan/verifikasi.
- (3) Pemeriksaan/verifikasi SPPL dapat dilakukan dengan peninjauan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Lingkungan Hidup:
  - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
  - b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki amdal atau UKL-UPL.
- (5) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.

### BAB VII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 23

Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL atau SPPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama-sama dengan dinas/instansi/kantor yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.

### BAB VIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 24

- (1) Dana kegiatan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten...

- a. biaya administrasi persuratan antara lain :
    - 1. penggandaan surat undangan;
    - 2. pengiriman dokumen UKL-UPL;
    - 3. pengiriman surat undangan; dan
    - 4. pengiriman surat keputusan/rekomendasi.
  - b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen UKL-UPL oleh Dinas Lingkungan Hidup;
  - c. biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan;
  - d. biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan;
  - e. administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungannya.
- (3) Dana kegiatan untuk pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jasa pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh tim pemeriksa dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar biaya umum (SBU) nasional atau daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Dana jasa pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan, mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan yang meliputi:
- a. honorarium pemeriksa UKL-UPL;
  - b. penggandaan dokumen UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL;
  - c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL, antara lain:
    - 1. biaya penyelenggaraan rapat;
    - 2. biaya transportasi lokal peserta rapat;
    - 3. biaya transportasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat;
    - 4. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; dan
    - 5. uang harian peserta rapat;
  - d. penggandaan dokumen UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan dokumen UKL-UPL.
- (2) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL dibebankan kepada penanggungjawab/pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL Izin lingkungan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada APBD Kabupaten Kolaka Timur yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 26

Dana pembinaan dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dialokasikan dari anggaran Dinas Lingkungan

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk dokumen UKL-UPL dan SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan wajib dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 28

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada dinas/instansi/kantor terkait sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal, 28-06-2018

BUPATI KOLAKA TIMUR,

  
H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

SAMSUL BAHRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR ....

- Lampiran II : Peraturan Bupati Kolaka Timur  
 Nomor : 13 Tahun 2018  
 Tanggal : 28 Juni 2018  
 Tentang : Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kolaka Timur.

FORMAT PENYUSUNAN UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Nama Pemrakarsa *)                                |  |
| 2. | Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email. |  |

\*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan  |  |
| 2. | Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai. |  |
| 3. | Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan   | <p>Keterangan:</p> <p>Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</li> <li>2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak</li> <li>3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan</li> </ol> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</p> <p>4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya...</p> |
|--|--|--|

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang.

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana

yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan.

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

| Contoh: Kegiatan Peternakan   |
|---|
| <p><u>Tahap Prakonstruksi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).</li><li>2) dan lain lain.....</li></ol>  |
| <p><u>Tahap Konstruksi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).</li><li>2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).</li><li>3) dan lain-lain.....</li></ol>                             |
| <p><u>Tahap Operasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).</li><li>2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).</li><li>3) dan lain-lain...</li></ol> |
| <p>(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (<i>mass balance dan water balance</i>))</p>                                       |

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan  
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
  - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
  - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
  - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter

2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup.  
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
  - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
  - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
  - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup.  
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
  - a. Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
  - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
  - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup.  
Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
  - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
  - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
  - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

| SUMBER DAMPAK  | JENIS DAMPAK  | BESARAN DAMPAK   | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |  | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |  | INSTITUSI PENGELOLA I PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |
|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|
|  |   |  | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP   | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  |  |
| <p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh: <u>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</u></p> | <p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p> | <p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p> | <p>(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)</p> <p>Contoh: Limbah cair dikelola dengan:<br/>- memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang<br/>- mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.</p> | <p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ....)</p> | <p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan</p> | <p>(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak, lemak</p> | <p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud ditakukan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran ....)</p> | <p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 3 bulan sekali</p> <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali</p> | <p>(Tuliskan institusi yang terkait der pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh:<br/>a. Instansi Pelaksana y PT X selaku pemrakarsa<br/>b. Instansi Pengawas y BLHD Kabupaten ; Dinas Peternakan X<br/>c. Instansi Penerima Laporan ya BLHD Kabupaten ; Dinas Peternakan X</p> |
| <p>2. Limbah padat (kotoran)</p>   | <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat</p>  | <p>Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m<sup>3</sup>/minggu.</p>   | <p>90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang</p>  | <p>Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ....)</p>  | <p>Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk</p>  |   | <p>Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)</p>  |  |  |

D. Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.


F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

A. H. TONY HERBIANSYAH 

Lampiran III : Peraturan Bupati Kolaka Timur

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Kolaka Timur.

---

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Nomor Telp. : .....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha : .....

Alamat perusahaan/usaha : .....

Nomor telp. Perusahaan : .....

Jenis Usaha/sifat usaha : .....

Kapasitas Produksi : .....

Perizinan yang dimiliki : .....

Keperluan : .....

Besarnya modal : .....

dengan dampak lingkungan yang terjadi:

- 1.
- 2.
- 3.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.


Tanggal, Bulan, Tahun

Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

|   |  |
|---|--|
| Nomor bukti penerimaan<br>oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten<br>Kolaka Timur |  |
| Tanggal   |  |
| Penerima:   |  |

BUPATIKOLAKA TIMUR,  
  
H. TONY HERBIANSYAH